



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 23 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN SISTEM  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah tahun 2024 di Kalurahan Petir perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Kalurahan Petir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
  18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
  20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
  21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan

Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Kalurahan  
Petir Tahun 2024.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 18 Maret 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 23 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN STIMULAN  
PEMBANGUNAN SISTEM  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
KALURAHAN PETIR TAHUN  
2024

Susunan dan Personalia;

| No. | Nama            | Jabatan Dalam Dinas   | Jabatan Dalam Tim |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 2               | 3                     | 4                 |
| 1.  | ALIP SUTARMAJI  | Dukuh                 | Ketua             |
| 2.  | RENI LIANA      | Staf Pamong Kalurahan | Sekretaris        |
| 3.  | SUHARNO         | LPMP                  | Anggota           |
| 4.  | AKBAR PAMUNGKAS | Karang Taruna         | Anggota           |
| 5.  | JIMIN           | Dukuh                 | Anggota           |
| 6.  | SUMONO          | Ketua RT              | Anggota           |
| 7.  | JOKO WIYANTO    | KPMK                  | Anggota           |

